



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id
J A M B I - 36128

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

Nomor : 420/102/DPMPTSP/20 17

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Izin Penyelenggaraan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Taman Kanak-Kanak (TK) Nomor : 20/TKK-BK/XI/2017 Tanggal 13 November 2017 diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal kepada :

Nama Lembaga PAUD : **TK KRISTEN BINA KASIH**
Jenis : **TAMAN KANAK-KANAK**
Nama Pemilik : **DEDY BUDIMAN, S.H**
Nama Pimpinan : **YULI HENY, S.Pd.AUD**
Alamat : **JL. PROF HMO BAFADHAL LRG.KEMANG II RT. 04 Kel. CEMPAKA PUTIH Kec. JELUTUNG KOTA JAMBI**

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain
3. Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

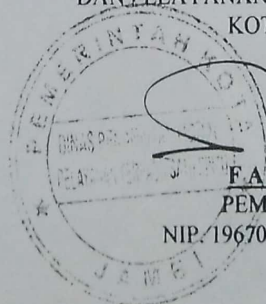
Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 20/11/2022

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 20/11/2017

An. WALIKOTA JAMBI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI



FAHMI, SP
PEMBINA TK.I

NIP.19670205 199803 1 004